



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 207 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 207 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Payakumbuh, adalah

- pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Payakumbuh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang disebut KPU Kota Payakumbuh, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
  3. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilwako Payakumbuh.
  4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Bawaslu Kota Payakumbuh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
  5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Payakumbuh.
  6. Pemilih adalah penduduk Kota Payakumbuh yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
  8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
  9. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.
  11. Hari adalah hari kalender.

#### D. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan Pilwako Payakumbuh, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksesibilitas

## BAB II

### PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

#### A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di Papan Pengumuman dan Laman KPU Kota Payakumbuh;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. bersifat independen;
  - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - d. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kab/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/jadwal pendaftaran Pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kota Payakumbuh yang meliputi:
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - e. alokasi anggaran Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah provinsi;
  - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - h. pas foto terbaru pengurus pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

- a. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh.
6. KPU Kota Payakumbuh melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kota Payakumbuh dapat membentuk Panitia Akreditasi.

#### B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Payakumbuh.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Payakumbuh, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan atau daerah yang melaksanakan Pilgub Sumbar bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walilkota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.

#### C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.

4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

#### D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN


1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir II.7).
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (Formulir II.7) dan memberikan keterangan lengkap pada Formulir II.7 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota Payakumbuh mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh.

#### E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Payakumbuh memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.

4. KPU Kota Payakumbuh menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada PPK tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kota Payakumbuh.
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh.

### Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



### BAB III PEMANTAUAN PEMILIHAN

#### A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantauan pemilihan dapat mencakup
  - a. seluruh tahapan pemilihan; atau
  - b. sebagian tahapan pemilihan
2. Pemantauan Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan pemilihan yang telah diajukan KPU Kota Payakumbuh

#### B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh.

#### C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan punya hak:

1. mendapat akses dari di wilayah pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

5. mendapat akses informasi dari KPU Kota Payakumbuh; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;

Lembaga Pemantauan Wajib:

1. Mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan;
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Payakumbuh serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan.

7. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan;

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan meliputi:

1. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
4. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
5. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerjasama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
9. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengbarapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kota Payakumbuh mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik Pemantauan Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
4. Apabila Pemantauan Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kota Payakumbuh, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 207 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,  
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL  
DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat Kantor : .....


No. Telepon : .....

Alamat E-mail : .....

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut :

NO	Uraian	Keterangan
1	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4	Formulir II.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)	
5	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan	
6	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai indenpensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(Tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

Nama Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat E-mail : .....

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

NO	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan Dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA  
PEMANTAUAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

Nama : .....

Alamat Kantor : .....

No.Telepon : .....

Alamat E-mail : .....

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN PENGURUS	KETERANGAN

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat E-mail : .....


menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Lembaga Pemantau : .....
- Alamat Kantor : .....
- No. Telepon : .....
- Alamat E-mail : .....


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggara tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua,



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Lembaga Pemantau : .....
- Alamat Kantor : .....
- No. Telepon : .....
- Alamat E-mail : .....


menyatakan bahwa pemantau pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua,



(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat E-mail : .....

No	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1	Formulir II.2 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan yang dibubuhi stempel lembaga)		
2	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3	Nama dan jumlah anggota pemantau		
4	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)		
6	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan		
7	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan)		
8	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat E-mail : .....

No	Uraian	Jumlah

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

# SERTIFIKAT

NOMOR:

**KOMISI PEMILIHAN UMM  
MENERANGKAN BAHWA**

*Lembaga Pemantau*

---

*Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :*

**TERAKREDITASI**

*Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :*

**PEMANTAU PEMILIHAN 2024**

KETUA  
KPU KOTA PAYAKUMBUH



WIZRI YASIR

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR AKREDITASI**

PAS FOTO  
4 X 6 CM

NAMA PEMANTAU : \_\_\_\_\_  
ALAMAT PEMANTAU : \_\_\_\_\_  
WILAYAH PEMANTAU : \_\_\_\_\_  
MASA BERLAKU : \_\_\_\_\_

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan
2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
3. Fokus Pemantauan Tahapan
4. Jumlah Anggota Pemantauan
5. Tata Cara Pemantauan

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota Pemantau Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

